

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, guru memiliki peran untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal dan pendidikan karakter peserta didik. Guna meningkatkan kesejahteraan dan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesionalitas guru Sekolah Rakyat, perlu memberikan tunjangan profesi bagi guru Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat merupakan gagasan dan inisiasi Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat memerlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas salah satunya yaitu guru. Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada sekolah rakyat merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, sebagai bentuk penghargaan atas profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas. Tunjangan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

TPG merupakan salah satu bentuk apresiasi dan dukungan negara terhadap peran strategis guru dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa. Urgensi dan pentingnya tunjangan profesi ini sangat besar, baik dari sisi peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, maupun pembangunan nasional secara keseluruhan. TPG bukan sekadar insentif finansial, tetapi merupakan bentuk penghargaan dan investasi terhadap masa depan bangsa. Urgensinya terletak pada dampaknya yang luas dari kesejahteraan individu guru hingga peningkatan kualitas pendidikan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya pengaturan bagi pemberian tunjangan profesi guru sekolah rakyat.
2. Tujuan
memberikan landasan hukum bagi Kementerian Sosial dan stakeholder terkait dalam melaksanakan pemberian TPG bagi guru Sekolah Rakyat dan meningkatkan kesejahteraan dan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesionalitas guru Sekolah Rakyat, perlu diberikan tunjangan profesi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 463);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

D. PEMBAHASAN

Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru Sekolah Rakyat bukan sekadar pemberian bantuan finansial, melainkan bentuk apresiasi dan penghargaan negara atas dedikasi dalam mencerdaskan

bangsa. Secara filosofis, pemberian TPG bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan Kesejahteraan: Memberikan jaminan taraf hidup yang layak bagi guru agar dapat fokus sepenuhnya pada tugas profesionalnya.
- b) Peningkatan Mutu Pendidikan: Kesejahteraan yang terjamin berkorelasi positif dengan motivasi dan kinerja guru, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar.
- c) Keberlanjutan Pembangunan: Guru yang sejahtera diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik Sekolah Rakyat menjadi generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berjiwa pemimpin. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh menjadi agen perubahan (agent of change) yang berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan bangsa.

Penyusunan peraturan ini merupakan langkah nyata dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Komponen penghasilan tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain, di mana salah satu komponen utamanya adalah Tunjangan Profesi. Oleh karena itu, penyediaan TPG bukan merupakan pilihan kebijakan semata, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Saat ini, Kementerian Sosial telah memiliki sumber daya manusia dalam jabatan fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik. Berdasarkan status keprofesionalan tersebut, Kementerian Sosial memiliki kewajiban hukum untuk membayarkan TPG kepada guru yang bersangkutan.

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan kendala administratif di mana Kementerian Sosial belum memiliki landasan hukum atau payung regulasi tingkat Peraturan Menteri yang spesifik mengatur mengenai mekanisme pemberian TPG bagi guru di bawah

naungannya. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang menghambat hak-hak guru untuk menerima tunjangan profesi tersebut.

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini disusun dengan memuat materi pokok sebagai berikut:

- a) Persyaratan Penerima TPG: Mengatur secara detail kriteria administrasi dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh guru Sekolah Rakyat, termasuk kepemilikan sertifikat pendidik dan pemenuhan beban kerja, agar validasi penerima tunjangan tepat sasaran.
- b) Demarkasi dan Pengecualian Guru Agama: Guna menghindari tumpang tindih anggaran (double funding) dan sinkronisasi antar-kementerian, diatur bahwa guru agama di lingkungan Sekolah Rakyat dikecualikan dari pemberian TPG melalui Kementerian Sosial, karena hak tersebut merupakan ranah kewenangan Kementerian Agama.
- c) Penghentian Pemberian TPG: Mengatur mengenai kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hak atas TPG gugur, seperti memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi persyaratan kualifikasi dan disiplin yang ditetapkan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal di atas, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tunjangan Profesi Guru Sekolah Rakyat untuk memberikan landasan hukum bagi Kementerian Sosial dan stakeholder terkait dalam melaksanakan pemberian TPG bagi guru Sekolah Rakyat.

